



## **P U T U S A N**

**Nomor: 12 Pid.B/2013/PN.MGL**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : KOMARUDIN Bin TIMBUL  
Tempat lahir : Mukti Karya  
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 04 Mei 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Mukti Karya Jl Belibis Kec Panca Jaya  
Kabupaten Mesuji  
Agama : Islam  
Pekerjaan : buruh.  
Pendidikan : MAN

Terdakwa ditahan

- 1 Penyidik Sejak Tanggal 7 Nopember 2012 s/d 26 Nopember 2012
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2012 s/d 5 Januari 2013
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2013 s/d 22 Januari 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 14 Januari 2013 s/d 12 Februari 2013-
- 5 Perpangjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 13 Februari 2013 s/d sekarang.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri dipersidangan ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut :**

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadila Negeri menggala no 12/ Pen.Pid/2013/PN-Mgl tanggal 14 Januari 2013 tentang Penujukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Komarudin Bin Timbul terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP . sesuai surat dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Komarudin Bin Timbul dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor yamaha yupiter Z warna biru BE 3580 LI nosin 31B-432750 no ka MH33B002AJ432683, 1 LEMBAR stnk Sepeda motor yamaha yupiter Z warna biru BE 3580 LI nosin 31B432750 noka MH33B002AJ432683 no BPKB 03741932F An Komarudin dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Komarudin Bin Timbul, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna merah hitam BE 8135LI no sin JB91E-2073680 noka MH1JB912XAKo79177 , 1 (satu) set gergaji besi, 2 (dua) batang pipa besi dengan diameter 3 (tiga) inchi panjang sekira 4,5 (empat koma lima) digunakan untuk perkara lain atas nama Zulkarnain Bin Surahman.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-( dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon Keringanan Hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan no reg perk PDM 04/MGL/ Epp.2/01/2013 sebagai berikut ;

**Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ATAU Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi M Yudianto Bin alm Sukriman



- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dihadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security PT Silva Inhutani Lampung
- Bahwa pada hari Selasa 6 Desember 2012 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di kampung Mukti Karya Kec Panca Jaya Mesuji berjarak 200 meter dari areal PT Silva Inhutani Lampung, saksi mengamankan Terdakwa dan Zulkarnain karena mencuri 2 batang pipa besi, diameter 23 inchi panjang sekira 4,5 meter. milik PT Silva Inhutani Lampung
- Bahwa hilangnya barang – barang tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

## 2. Saksi Wibowo Bin alm Subiat

- Bahwa keterangan saksi dihadapan penyidik benar semuanya;
- Bahwa saksi bekerja di PT Silva Inhutani Lampung Crumb Rubber Factory (operator sumur bor).
- Bahwa pada hari Selasa 6 Desember 2012 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di kampung Mukti Karya Kec Panca Jaya Mesuji berjarak 200 meter dari areal PT Silva Inhutani Lampung, saksi mengamankan Terdakwa dan Zulkarnain karena mencuri 2 batang pipa besi, diameter 23 inchi panjang sekira 4,5 meter. milik PT Silva Inhutani Lampung
- Bahwa hilangnya barang – barang tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

## 3. Saksi Imam Safei Bin Rokim

- Bahwa keterangan saksi dihadapan penyidik benar semuanya;
- Bahwa saksi bekerja di PT Silva Inhutani Lampung Crumb Rubber Factory (operator sumur bor).
- Bahwa pada hari Selasa 6 Desember 2012 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di kampung Mukti Karya Kec Panca Jaya Mesuji berjarak 200 meter dari areal PT Silva Inhutani Lampung, saksi mengamankan Terdakwa dan Zulkarnain karena mencuri 2 batang pipa besi, diameter 23 inchi panjang sekira 4,5 meter. milik PT Silva Inhutani Lampung
- Bahwa hilangnya barang – barang tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

## 4. Saksi Muhammad Anip Bin Ahmad Toha

- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik benar semuanya



- Bahwa saksi bekerja di PT Silva Inhutani Lampung Crumb Rubber Factory (operator sumur bor).
- Bahwa pada hari Selasa 6 Desember 2012 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di kampung Mukti Karya Kec Panca Jaya Mesuji berjarak 200 meter dari areal PT Silva Inhutani Lampung, saksi mengamankan Terdakwa dan Zulkarnain karena mencuri 2 batang pipa besi, diameter 23 inchi panjang sekira 4,5 meter. milik PT Silva Inhutani Lampung
- Bahwa hilangnya barang – barang tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

## 5.Saksi Zulkarnain Bin Surahman

- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik benar semuanya
- Bahwa hari Selasa 6 Nopember 2012 sekira pukul 04.00 Wib, saksi dan Terdakwa mengambil 2 batang pipa besi diamater 3 inchi panjang sekira 4,5 meter milik PT Silva Inhutani Lampung.
- Bahwa perbuatan itu dilakukan saksi dan Terdakwa dengan cara mengambil dari tumpukam pipa besi yang terletak ditanah dekat sumur bor kemudian memikulnya secara bersama –sama dengan Terdakwa.
- Bahwa sewaktu berangkat ke lokasi tersebut, saksi membawa 1 set gergaji besi.
- Bahwa selanjutnya pipa besi tersebut disembunyikan dan memotong pipa besi tersebut.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik benar semuanya
- Bahwa hari Selasa 6 Nopember 2012 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa dan saksi Zulkarnain mengambil 2 batang pipa besi diamater 3 inchi panjang sekira 4,5 meter milik PT Silva Inhutani Lampung.
- Bahwa perbuatan itu dilakukan saksi dan Terdakwa dengan cara mengambil dari tumpukam pipa besi yang terletak ditanah dekat sumur bor kemudian memikulnya secara bersama –sama dengan Terdakwa.
- Bahwa sewaktu berangkat ke lokasi tersebut, saksi membawa 1 set gergaji besi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pipa besi tersebut disembunyikan dan memotong pipa besi tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa:

1 (satu) unit sepeda motor yamaha yupiter Z warna biru BE 3580 LI nosin 31B-432750 no ka MH33B002AJ432683, 1 LEMBAR stnk Sepeda motor yamaha yupiter Z warna biru BE 3580 LI nosin 31B432750 noka MH33B002AJ432683 no BPKB 03741932F An Komarudin, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna merah hitam BE 8135LI no sin JB91E-2073680 noka MH1JB912XAKo79177 , 1 (satu) set gergaji besi, 2 (dua) batang pipa besi dengan diameter 3 (tiga) inchi panjang sekira 4,5 (empat koma lima) meter

Menimbang, bahwa adanya barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yaitu berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP atau kedua pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif , maka Majelis akan melakukan pilihan dari dua dakwaan tersebut, dengan mengacu kepada fakta dan keadaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan mepedomani fakta dan keadaan dipersidangan, maka Majelis akan memilih dengan mempertimbangkan dakwaan kesatu: Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

## 1. Tentang Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang (een eider) atau manusia ( naturlijke person ) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif

Bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa Komarudin Bin Timbul telah membenarkan identitas yang ditanyakan kepadanya, sedangkan secara subjektif, terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya menurut majelis unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

## **2. Tentang unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain, dimana posisinya sudah berubah dari keadaan semula, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain ternyata:

- Bahwa hari Selasa 6 Nopember 2012 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa dan saksi Zulkarnain mengambil 2 batang pipa besi diameter 3 inci panjang sekira 4,5 meter milik PT Silva Inhutani Lampung.
- Bahwa perbuatan itu dilakukan saksi dan Terdakwa dengan cara mengambil dari tumpukan pipa besi yang terletak ditengah dekat sumur bor kemudian memikulnya secara bersama –sama dengan Terdakwa.
- Bahwa sewaktu berangkat ke lokasi tersebut, saksi membawa 1 set gergaji besi.
- Bahwa selanjutnya pipa besi tersebut disembunyikan dan memotong pipa besi tersebut.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa mengambil barang milik PT Silva Inhutani Lampung tersebut maka Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

## **3. Tentang unsur dengan Maksud Dimiliki Secara Melawa Hukum ;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa mengambil barang milik PT Silva Inhutani Lampung tersebut, dapat diketahui maksud Terdakwa tersebut adalah untuk dimiliki secara tidak sah, sehingga dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti.

#### 4. Tentang unsur Dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan diketahui :

Menimbang, bahwa dengan adanya kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Zulkarnain Bin Surahman dimana awalnya Terdakwa dan saksi Zulkarnain datang ke lokasi tempat pipa besi tersebut berada, kemudian secara bersama-sama mengangkat pipa besi dan menyembunyikannya dan terus memotong pipa besi tersebut, dalam hal ini telah berlangsung kerjasama Terdakwa dengan saksi Zulkarnain, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur keempat telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata seluruh unsur yang termuat dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 telah terpenuhi dan terbukti, sedangkan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan sepatutnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruh dari pidana penjara yang dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa status barang bukti dalam perkara ini, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum yakni dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, maka penahanan atas diri terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pihak diri terdakwa ;

#### Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

#### Hal-hal yang meringankan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan lagi ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Mengingat, pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, serta pasal – Pasal dalam KUHAP dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Komarudin Bin Timbul terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama:
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor yamaha yupiter Z warna biru BE 3580 LI nosin 31B-432750 no ka MH33B002AJ432683, 1 LEMBAR stnk Sepeda motor yamaha yupiter Z warna biru BE 3580 LI nosin 31B432750 noka MH33B002AJ432683 no BPKB 03741932F An Komarudin dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Komarudin Bin Timbul, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna merah hitam BE 8135LI no sin JB91E-2073680 noka MH1JB912XAKo79177 , 1 (satu) set gergaji besi, 2 (dua) batang pipa besi dengan diameter 3 (tiga) inchi panjang sekira 4,5 (empat koma lima) digunakan untuk perkara lain atas nama Zulkarnain Bin Surahman.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
6. .Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-( dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin** tanggal **11 Februari 2013** oleh kami **ESTIONO,SH, MH** sebagai Ketua Majelis **PAISOL, SH** dan **FR YUDITH ICH ,SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim – Hakim anggota didampingi Sungkono Panitera Pengganti dan Debi Resta Yudha, SH Penuntut Umum serta terdakwa.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

1. PAISOL, SH

ESTIONO,SH, MH

2. FR YUDITH ICH, SH, MH

**PANITERA PENGGANTI**

**SUNGKONO**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)